# PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KORPORASI (DIRECTORIAL LIABILITY) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS TAMBANG

**Axcel Ayub Wimbo Ngantung**
**Flora P. Kalalo**
**Maikel Kuntag**

## ABSTRAK

Aktivitas pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, namun juga memiliki potensi tinggi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana lingkungan sering kali hanya dibebankan kepada korporasi, sedangkan pengurus korporasi, khususnya direksi sebagai pengambil keputusan strategis, jarang dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai batas dan parameter pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi berdasarkan konsep *directorial liability*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan serta menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut terhadap pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 116, yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi dapat dilakukan apabila terbukti terdapat pemberian perintah, pengendalian, pembiaran, atau kelalaian serius dalam menjalankan kewajiban pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip *piercing the corporate veil* dan *directorial liability* menjadi dasar hukum untuk menembus perlindungan tanggung jawab terbatas sehingga direksi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum apabila terbukti memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap korporasi dan pengurusnya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup serta memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan di sektor pertambangan.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, pengurus korporasi, directorial liability, pencemaran lingkungan, pertambangan.

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan memiliki fungsi strategis dalam menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di sisi lain, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut menghendaki adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup melalui konsep pembangunan berkelanjutan.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan investasi, serta penerimaan negara. Akan tetapi, aktivitas pertambangan juga memiliki karakteristik *high risk* terhadap lingkungan hidup karena berpotensi menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara, kerusakan ekosistem, serta menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Apabila kegiatan pertambangan tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip *good mining practice* dan ketentuan perlindungan lingkungan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hidup, maka dampak yang ditimbulkan dapat bersifat luas, permanen, dan merugikan masyarakat maupun generasi yang akan datang.

Dalam perspektif hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*corporate criminal liability*). Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi pidana tidak hanya kepada korporasi, tetapi juga kepada pihak yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup.

Meskipun demikian, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana lebih sering diarahkan kepada korporasi sebagai badan hukum, sedangkan pengurus korporasi, khususnya direksi yang menentukan kebijakan perusahaan, relatif jarang dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Padahal, berbagai keputusan strategis seperti pengurangan biaya pengelolaan limbah, pengabaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maupun kelalaian dalam sistem pengawasan merupakan kebijakan yang lahir dari organ pengurus korporasi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena hukum perseroan mengenal prinsip *limited liability* yang memberikan perlindungan terhadap pengurus dan pemegang saham dari tanggung jawab pribadi atas perbuatan perseroan. Namun, dalam perkembangan hukum pidana lingkungan, prinsip tersebut tidak bersifat mutlak. Melalui doktrin *piercing the corporate veil* dan konsep *directorial liability*, pengurus korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memberikan perintah, mengendalikan, mengetahui tetapi membiarkan terjadinya pencemaran, atau melakukan kelalaian berat dalam menjalankan kewajiban pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar normatif bagi pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi turut mempertegas bahwa hakim dapat menilai kesalahan pengurus berdasarkan keterlibatan aktif maupun kegagalan melakukan langkah-langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan mengenai parameter pembuktian untuk menentukan kapan seorang direktur atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, khususnya dalam sektor pertambangan yang memiliki

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dengan merujuk pada rumusan masalah, Yaitu Mengetahui dan Memahami Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan serta Mengetahui dan Memahami Penerapan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan.

Perkembangan industri dan korporasi di Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga meningkatkan risiko terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Berbagai kasus pencemaran yang melibatkan korporasi menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya merupakan akibat dari aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pengurus korporasi, khususnya direksi sebagai directing mind perusahaan.

Secara yuridis, korporasi merupakan subjek hukum yang menjalankan hak dan kewajibannya melalui organ perusahaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencemaran lingkungan tidak hanya dapat

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dibebankan kepada korporasi, tetapi juga kepada pengurus yang memberi perintah, mengendalikan, atau membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut. Pengaturan ini ditegaskan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana kepada badan usaha dan/atau pengurusnya. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai keterlibatan maupun kelalaian pengurus korporasi.

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi didasarkan pada beberapa doktrin hukum pidana korporasi, yaitu identification theory, yang memandang kehendak direksi sebagai kehendak korporasi; vicarious liability, yang membebankan tanggung jawab atas perbuatan bawahan dalam lingkup pekerjaan; serta strict liability pada tindak pidana lingkungan tertentu yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara penuh. Melalui doktrin-doktrin tersebut, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki kewenangan, pengendalian, atau lalai melakukan pengawasan sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa pendekatan baru dalam penegakan hukum lingkungan dengan mengedepankan sanksi administratif berdasarkan asas ultimum remedium. Meskipun demikian, pendekatan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi apabila pencemaran menimbulkan kerugian serius, membahayakan kesehatan masyarakat, atau mengakibatkan kematian.

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan harus mampu menjangkau tidak hanya korporasi sebagai badan hukum, tetapi juga pengurus yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan konsep directorial liability dan piercing the corporate veil menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban pidana atas pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan hidup yang banyak dipicu oleh aktivitas industri dan korporasi. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pencemaran yang berasal dari kegiatan korporasi umumnya berupa pembuangan limbah tanpa izin, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai ketentuan, serta kegagalan sistem pengendalian pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, karena korporasi merupakan entitas hukum yang bertindak melalui organ perusahaan, maka pertanggungjawaban pidana juga dapat dibebankan kepada pengurus yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 116 UU PPLH yang menentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menganut pertanggungjawaban pidana yang bersifat kumulatif, yaitu memungkinkan korporasi dan pengurusnya dipidana secara bersamaan sesuai tingkat keterlibatan masing-masing.

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi didasarkan pada beberapa doktrin hukum pidana korporasi. Pertama, *identification theory*, yang memandang direksi sebagai *directing mind* sehingga kehendak dan kebijakan pengurus dianggap sebagai kehendak korporasi. Kedua, *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban pengurus atas perbuatan bawahan yang dilakukan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam ruang lingkup pekerjaan perusahaan. Ketiga, *strict liability* yang diterapkan pada kegiatan tertentu yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sehingga pembuktian unsur kesalahan tidak menjadi syarat utama. Selain itu, berkembang pula doktrin *functional perpetrator* (*functioneel daderschap*), yang memungkinkan pengurus dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kewenangan untuk mencegah pencemaran, tetapi dengan sengaja atau karena kelalaian membiarkan pencemaran tersebut terjadi.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan dengan mengedepankan sanksi administratif berdasarkan asas *ultimum remedium*. Kendati demikian, pendekatan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi. Apabila pencemaran mengakibatkan kerugian serius, membahayakan kesehatan masyarakat, atau menyebabkan kematian, pengurus tetap dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hukum pidana tetap menjadi instrumen utama dalam menghadapi tindak pidana lingkungan yang menimbulkan dampak berat.

Aspek pembuktian pertanggungjawaban pidana pengurus semakin diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk menilai keterlibatan pengurus berdasarkan adanya kewenangan mengendalikan kegiatan perusahaan, pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana, atau kegagalan melakukan langkah-langkah pencegahan (*due diligence*). Oleh karena itu, pengurus dapat dipidana tidak hanya karena melakukan tindakan aktif (*commission*), tetapi juga karena kelalaian atau pembiaran (*omission*) yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Penerapan konsep tersebut telah terlihat dalam praktik peradilan di Indonesia. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjatuhkan pidana kepada korporasi, tetapi juga kepada pengurus yang terbukti memiliki hubungan kausal dengan terjadinya pencemaran lingkungan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu menembus perlindungan tanggung jawab terbatas apabila terbukti bahwa pengurus menggunakan korporasi sebagai sarana melakukan pelanggaran hukum atau lalai menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan dibangun atas tiga prinsip utama. Pertama, adanya pertanggungjawaban pidana ganda (*dual liability*) yang memungkinkan korporasi dan pengurus dipidana secara bersamaan. Kedua, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban baik karena tindakan aktif maupun karena kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan. Ketiga, meskipun kebijakan pasca Undang-Undang Cipta Kerja lebih mengedepankan sanksi administratif, penerapan sanksi pidana tetap dimungkinkan terhadap pengurus yang terbukti memiliki kesalahan dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak serius. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat untuk memastikan bahwa pengurus korporasi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum ketika terbukti bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan.

## B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pengurus Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan.

Penerapan hukum pidana terhadap pengurus korporasi di sektor pertambangan dalam kasus pencemaran lingkungan didasarkan pada prinsip bahwa korporasi sebagai subjek hukum bertindak melalui pengurusnya. Oleh karena itu, ketika terjadi pencemaran akibat aktivitas pertambangan, seperti pembuangan tailing, air asam tambang (AAT), atau limbah berbahaya lainnya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada korporasi, tetapi juga kepada pengurus yang memberikan perintah, memiliki kendali, atau membiarkan terjadinya pelanggaran. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

(UU PPLH), sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Penegakan hukum terhadap pengurus korporasi menggunakan beberapa doktrin hukum pidana, yaitu **Identification Theory**, yang menganggap tindakan direksi sebagai kehendak korporasi, serta **Vicarious Liability**, yang membebankan tanggung jawab kepada pengurus atas perbuatan bawahannya sepanjang berada dalam lingkup tugas perusahaan. Selain itu, diterapkan pula doktrin **functional perpetrator (functioneel daderschap),** yang memungkinkan pengurus dipidana karena memiliki kewenangan dan kewajiban mencegah pencemaran namun sengaja atau lalai membiarkannya terjadi (omission). Dengan demikian, unsur kesalahan tidak hanya berupa tindakan aktif, tetapi juga kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum.

Dalam sektor pertambangan, penerapan pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), terutama terkait kewajiban reklamasi, pengelolaan limbah, dan pelaksanaan AMDAL. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana kumulatif apabila menyebabkan pencemaran lingkungan. Walaupun UU Cipta Kerja mengedepankan asas **ultimum remedium** dengan memprioritaskan sanksi administratif, sanksi pidana tetap dapat dijatuhkan apabila pencemaran menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, korban jiwa, atau kerugian ekologis yang tidak dapat dipulihkan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya, sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat pedoman mengadili perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat. Kedua regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa pengurus korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti memiliki hubungan kausal dengan terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini terlihat dalam berbagai perkara lingkungan, termasuk kasus PT Newmont Minahasa Raya, yang menjadi preseden penting dalam penerapan dakwaan terhadap korporasi dan pengurus secara bersamaan, serta berbagai ilustrasi kasus pencemaran air asam tambang yang menunjukkan bahwa Direktur Utama maupun Kepala Teknik Tambang dapat dipidana apabila terbukti memberikan perintah atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran pengelolaan limbah.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia mengadopsi pertanggungjawaban pidana yang bersifat kumulatif antara korporasi dan pengurusnya. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya memberikan sanksi finansial kepada perusahaan, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pengambil kebijakan di dalam korporasi sehingga mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan yang memiliki risiko pencemaran tinggi.

Penerapan hukum pidana terhadap pengurus korporasi di sektor pertambangan menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada korporasi, tetapi juga kepada pengurus yang memiliki kewenangan dan kendali atas kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penuntutan dapat dilakukan terhadap korporasi, pengurus, atau keduanya secara bersamaan melalui sistem pertanggungjawaban pidana kumulatif.

Dalam praktiknya, Kepala Teknik Tambang (KTT) memiliki kewajiban hukum untuk menghentikan kegiatan operasional apabila berpotensi membahayakan keselamatan maupun lingkungan. Apabila KTT tetap membiarkan pembuangan air asam tambang atau limbah berbahaya ke lingkungan demi memenuhi target produksi, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi atas dasar pembiaran (omission). Sementara itu, Direksi bertanggung jawab atas kebijakan strategis perusahaan, termasuk keputusan yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pertanggungjawaban pidana pengurus didasarkan pada **Identification Theory**, yang memandang tindakan Direksi sebagai kehendak korporasi (*controlling mind*), serta **Functional Perpetrator (Functioneel Daderschap)** yang menjerat pengurus karena memiliki kewenangan dan kewajiban hukum (*duty of care*) tetapi gagal mencegah terjadinya pencemaran. Dengan demikian, baik Direksi maupun KTT tidak dapat saling melepaskan tanggung jawab melalui alasan tidak mengetahui kondisi lapangan atau hanya menjalankan perintah atasan.

Perkembangan penegakan hukum menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar menjatuhkan sanksi kepada korporasi menuju pemidanaan pengurus secara pribadi. Pendekatan ini bertujuan menciptakan efek jera yang lebih efektif, memperkuat kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatkan perlindungan lingkungan di sektor pertambangan yang memiliki risiko pencemaran tinggi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan telah berkembang dari konsep pertanggungjawaban individu menuju pertanggungjawaban fungsional. Pengurus korporasi, baik sebagai pengambil kebijakan maupun pelaksana operasional, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti memberi perintah atau membiarkan terjadinya pencemaran. Pendekatan ini memperkuat efektivitas penegakan hukum dengan memberikan efek jera serta menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Penerapan hukum pidana di sektor pertambangan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dibedakan berdasarkan fungsi masing-masing pengurus. Direksi bertanggung jawab atas kebijakan strategis perusahaan, sedangkan Kepala Teknik Tambang (KTT) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dan kepatuhan terhadap kaidah lingkungan. Melalui penerapan Teori Identifikasi dan pertanggungjawaban fungsional, pengurus tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui kondisi di lapangan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyasar korporasi, tetapi juga pengurus yang berperan dalam terjadinya pencemaran lingkungan.

### Saran

1. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diperlukan harmonisasi antara UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Minerba, dan peraturan pelaksanaannya agar terdapat batas yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana Direksi dan Kepala Teknik Tambang (KTT). Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan Teori Identifikasi dan pertanggungjawaban fungsional dalam pembuktian sehingga pengurus tingkat manajemen tidak dapat mengalihkan tanggung jawab kepada pelaksana di lapangan.
2. Bagi korporasi pertambangan, perlu memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan dengan memberikan kewenangan, dukungan sumber daya, serta pengawasan yang memadai kepada Kepala Teknik Tambang dalam pengelolaan lingkungan. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pencemaran, mengurangi risiko pertanggungjawaban pidana pengurus, dan mendukung praktik pertambangan yang berkelanjutan.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

**DAFTAR PUSATAKA**

Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Andi Hamzah, 2015. Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Chaidir. 1991. Badan Hukum, Bandung.

Arif, Barda Nawawi, 1996. Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

A.Z. Abidin, 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

Brule Mitchell, Dkk. 2010. Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Basuki Kurniawan, dan Rohmad Agus Sholihin, 2022. Hukum Tata Usaha Negara, Klik Media, Lumajang.

Chairul Huda, 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.

Joko Subagyo, 1999. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Gressindo, Jakarta.

Joko Subagyo, 2002, Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangan), Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005. Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Kristian, 2014. Hukum Korporasi Ditinjau Dalam The United Nations Global Compact (Suatu Pengantar), Nuansa Aulia, Bandung.

Muhammad Idrus, 2009., Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026